



**PENETAPAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Bji

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, Tempat/Tgl. Lahir : Binjai / 18 Juni 1991, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kota Binjai Prov. Sumatera Utara Sumatera Utara, Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai bertanggal 10 November 2022 Pemohon telah memberikan kuasa kepada **HAFIZ ZUHDI, S.H dan ARDIANSYAH, S.H.I**, para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara "**Hafiz Zuhdi, S.H and Partners**" yang beralamat di jalan T. Amir Hamzah No. 238, Kel. Jati Makmur, Kota Binja sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, Tempat/tgl. Lahir, Binjai / 24 Mei 1991, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di : Jl. Danau Tondano, Gang Melati Lk. IX Kel. Sumber Karya Kec. Binjai Timur Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**Duduk Perkara**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Bji tanggal 10 November 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 Maret 2011 bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah di Kecamatan Binjai Utara sesuai Kutipan Akta Nikah No. xxxx/53/III/2011 tertanggal 14 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Jl. Rambutan, Kelurahan Sumber Karya Kota Binjai selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di dekat rumah orangtua Pemohon di Jl. Rambutan selama lebih kurang 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Jl. Danau Tondano Lk. IX Kelurahan Sumber Karya sebagaimana alamat Termohon di atas sebagai kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. Anak I, perempuan, lahir di Binjai tanggal 02 Juni 2011.
  - b. Anak II, Laki-laki, lahir di Binjai tanggal 12 November 2015.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung harmonis, akan tetapi sekitar 1 tahun setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena:
  - 1) Termohon mulai bersikap kasar dan egois serta mudah marah (tempramental);
  - 2) Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan tidak beralasan;
  - 3) Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami maupun keluarga Pemohon;
5. Bahwa meskipun Pemohon telah berusaha bersabar dengan perilaku Termohon, akan tetapi Termohon justru tidak kunjung berubah sikap dan perilakunya, sehingga Pemohon merasa jenuh dan putus asa terhadap Termohon, sehingga keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin tidak harmonis;

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Bji

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2021 dimana pada saat itu, Termohon marah-marah kepada Pemohon perihal video tiktok Pemohon dengan teman Pemohon, padahal video tersebut adalah video lama yang telah lama pula dijelaskan dan diselesaikan dengan Termohon maupun keluarga Termohon, akan tetapi Termohon justru menjadikannya sebagai alasan Termohon untuk mengadukan hal itu kepada keluarga Termohon, sehingga pada saat itu terjadi pertemuan keluarga Pemohon dengan Termohon, yang pada akhirnya diputuskan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sementara untuk merenungkan dan mengintrospeksi diri;
7. Bahwa sejak pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon yang dimaksudkan untuk saling introspeksi diri, namun ternyata hingga lebih dari 1 (satu) tahun, tidak ada juga perbaikan dan Termohon semakin banyak menuntut kepada Pemohon tanpa melihat diri Termohon sendiri, sehingga Pemohon merasa jika Termohon hanya ingin menang sendiri (egois), dan Pemohon berkesimpulan sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa pihak keluarga baik Pemohon maupun Termohon telah berupaya dan berusaha untuk mendamaikan atau menasehati Pemohon dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pula berpisah tempat tinggal, sehingga menyebabkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak (*broken marriage*), maka cukup beralasan kiranya bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon di Pengadilan Agama Binjai sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon juga telah sesuai dengan kaidah hukum dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau*

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Bji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” dan kaidah *fiqhiyyah* yang menyebutkan “menghindari *mudharat* haruslah lebih diutamakan dibanding mengambil manfaat”, sehingga perceraian antara Pemohon dengan Termohon adalah upaya untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar dibanding harus mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan secara yuridis permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

11. Bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan UU No. 7 Tahun 1989 cukup beralasan kiranya terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Binjai Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menentukan hari persidangan untuk itu dan memanggil pihak-pihak dalam perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Binjai;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

**Atau :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum masuk pada pokok perkara dan pencabutan gugatan dilakukan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut gugatannya atas kesadaran sendiri oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Bji.

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Senin tanggal 21 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Mhd. Taufik, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatma Khalieda, S.Sy., M.E. dan Nur Khozin Maki, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Fatma Khalieda, S.Sy., M.E.**

**Mhd. Taufik, S.H.I.**

**Nur Khozin Maki, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Akma Qamariah Lubis, S.Ag.,**

**S.H., M.A.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	xxxx.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Bji

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 280.000,-

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Bji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)